

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA

Oleh

Nova Yatiar Mawaddah

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Sri Zanariyah

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Martina Male

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Desember 2020

Naskah diterbitkan : 30 Januari 2021

Abstract

For the people of Indonesia, land is a very important source of life. Lack of land, to be used as arable land is a major problem in an agrarian society. East Lampung Regency is one of the areas that is implementing a land redistribution program, part of the East Lampung area is agriculture. The condition of unequal land ownership and control encourages to organize the agrarian structure through agrarian reform policies towards implementing state land redistribution in order to end large land ownership (maximum excess) and carry out a fair distribution.

Problems: 1. How is the redistribution of state land in East Lampung Regency? 2. What are the inhibiting and supporting factors for the implementation of land redistribution at the East Lampung District Land Office?

The research used is descriptive qualitative legal research through normative and empirical approaches. The types of data needed in this study include primary and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively.

From the results of the discussion, it can be concluded that the process of implementing the State Land Redistribution in East Lampung Regency has one obstacle regarding the subject residing outside the redistribution. One thing taken by the East Lampung District Land Office is to accommodate applications for residing outside as long as they can show proof of changing the address of the electronic KTP according to the domicile for a period of 6 months, there are also external factors that inhibit technical factors and non-technical factors. Supporting factors for managing access are carried out with a pattern of giving directly by the government by involving the community, funding is burdened on the State Revenue and Expenditure Budget, Regional Revenue and Expenditure Budget and other legitimate sources.

Keywords: Presidential Regulation 86 of 2018, Redistribution of State Land

Abstrak

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah, sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil.

Permasalahan : 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum *deskriptif kualitatif* melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurang waktu 6 bulan, terdapat pula faktor diluar yang menjadi penghambat faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor pendukung penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
Kata Kunci : Perpres 86 Tahun 2018 , Redistribusi Tanah Negara.

I. PENDAHULUAN

Tujuan politis tersebut adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah *partikelir*) dan mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil. Adapun tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *landreform* dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu pengaturan tentang pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya adalah tanah pertanian.

Sebagai tindak lanjut sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan berlaku tanggal 27 September 2018. Peraturan Presiden ini pada dasarnya mengatur tentang reforma agraria yang di dalam pelaksanaan agraria terdapat penataan aset.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah. Di lihat dari neraca penatagunaan tanah sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Untuk mengembangkan Kabupaten Lampung Timur sebagai kawasan agropolitan, maka perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, yang dari tahun ke tahun luas lahan sawah semakin berkurang, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan pangan

di Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengadakan program redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Braja Selehah yang terdiri dari 3 (tiga) desa yaitu Braja Mulya, Braja Indah dan Braja Yekti.

Tanah yang digunakan dalam program redistribusi tanah ini adalah tanah-tanah obyek *landreform* yang meliputi tanah pertanian yang melebihi luas maksimum, tanah *absentee*, tanah swapraja dan bekas swapraja dan tanah-tanah yang dikuasai negara secara langsung. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemilikan tanah.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris.

1. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung kenyataan yang terjadi dalam praktik di lapangan dengan melakukan observasi, tanya jawab secara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terhadap nara sumber atau responden yang telah ditentukan yang mengetahui permasalahan ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan memperoleh gambaran penyelesaian pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Barat beserta hambatan-hambatan yang dihadapi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Di Kabupaten Lampung Timur.

1. Faktor teknis diselesaikan dengan cara :
 - a. Batas-batas bidang tanah ditunjukkan oleh tetangga bidang tanah yang berbatasan atau orang lain yang mengetahui tanda batasnya yang akan di ukur kemudian di saksi oleh Perangkat Desa Braja Mulya, Braja Indah dan Braja Yekti.
 - b. Petugas pelaksana pengukuran meminta pemilik tanah untuk segera memasang tanda batas dari bidang tanah yang akan di ukur.
 - c. Menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa batas-batas bidang tanah ditunjukkan oleh pemilik tanah yang di setuju oleh tetangga yang berbatasan.
 - d. Lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang pertanahan kepada masyarakat.
2. Faktor non teknis diselesaikan dengan cara :
 - a. Berkas yang kurang lengkap dikembalikan ke kantor desa dan menyarankan kepada kelompok masyarakat yang telah di bentuk sebelumnya, supaya menghubungi pemohon yang bersangkutan agar melengkapi kekurangannya apabila pemohon tidak tahu atau kesulitan dalam melengkapi berkasnya maka petugas pelaksana beserta perangkat desa atau kelompok masyarakat membantu dalam melengkapi persyaratan yang harus di penuhi.
 - b. Menyarankan kepada pemohon yang mempunyai tanah warisan supaya untuk segera menyelesaikan masalah kesepakatan antara para ahli waris. Apabila belum dapat di selesaikan dengan segera maka pemohon tersebut gugur sebagai calon penerima tanah redistribusi dapat di gantikan oleh pemohon lain.
 - c. Menyarankan kepada para calon penerima tanah agar berada di tempat pada saat pengumpulan data fisik dan data yuridis.

- d. Apabila terjadi perbedaan luas antara surat alas haknya dengan luas setelah hasil pengukuran, maka di lampiri surat pernyataan perbedaan luas yang di buat oleh calon penerima tanah yang di bantu oleh kelompok masyarakat dan Perangkat Desa Braja Mulya, Braja Indah dan Braja Yekti.
- e. Apabila calon subjek redistribusi tanah bertempat tinggal dan berdomisili di lokasi redistribusi tanah namun KTP Elektronik beralamat di luar kecamatan maka harus melakukan perubahan alamat sesuai dengan domisili dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Menurut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Sujarno selaku Kepala Desa Braja Mulya, Bapak Sarip Hikayat selaku Kepala Desa Braja Indah, dan Bapak Tukimantoro selaku Kepala Desa Braja Yekti, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi redistribusi tanah objek *landreform* di desa Braja Indah, desa Braja Mulya dan desa Braja Yekti Kecamatan Braja Selehah terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Banyak warga yang belum memasang patok saat pengukuran
2. Lama pengiriman berkas susulannya seperti KTP, PBB ke desa
3. Pemohon ada yang bertempat tinggal di luar lokasi redistribusi tanah
4. Tanah warisan atau pemberian dari ahli waris yang tidak mengetahui letak tanah tersebut
5. Terdapat selisih luas permohonan dengan luas ukur di selesaikan dengan cara :
 - a. Menghimbau kepada warga pemohon untuk memasang patok sebelum pengukuran
 - b. Pemohon yang bersangkutan agar melengkapi kekurangannya apabila pemohon tidak tahu atau kesulitan dalam melengkapi berkasnya maka petugas pelaksana beserta perangkat desa atau kelompok masyarakat membantu dalam melengkapi persyaratan yang harus di penuhi

- c. Pemohon harus melakukan perubahan alamat sesuai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan (sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961).
- d. Pemohon menanyakan ke tetangga letak tanah tersebut
- e. Calon penerima tanah membuat surat perbedaan luas yang di bantu oleh kelompok masyarakat dan perangkat desa Braja Mulya, Braja Indah dan Braja Yekti.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur

Pendaftaran tanah di atur di dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah kemudian dikuatkan pula melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tentang Reforma Agraria dimana pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap pemeliharaan data fisik dan yuridis terhadap suatu bidang tanah tertentu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Isna Siswana, S.H selaku Kepala Seksi sekaligus selaku Koordinator Kegiatan Pensertifikatan Redistribusi Tanah mengatakan bahwa penataan pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum yang paling utama dari kegiatan pendaftaran tanah adalah bagaimana mengetahui dasar-dasar permulaan (*opzet*) atau riwayat suatu hak atas tanah serta pemeliharannya (*Bishouding*), untuk kemudian ditetapkan batas-batasnya.

Tujuannya untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum si pemilik hak atas tanah. Kedua hal itu sifatnya sangat strategis, sehingga harus dilakukan. Selain itu terdapat juga beberapa faktor pendukung lainnya seperti :

1. Penataan Akses di laksanakan dengan pola:
 - a. Pemberian langsung oleh pemerintah;
 - b. Kerja sama antara masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau
 - c. Kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.
2. Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria. melalui: penyuluhan; pendidikan; pelatihan; dan/atau bimbingan teknis. Sedang Penggunaan teknologi tepat guna di lakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Penelitian, serta Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah.
3. Subjek Reforma Agraria dapat menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya dan masyarakat di dalam pembuatan sertifikat melalui Penyelenggaraan Reforma Agraria segala yang berkaitan dengan Pendanaan Reforma Agraria di bebaskan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria, Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat setidaknya dapat berupa: pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses; dan/ atau penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan konflik agraria.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan redistribusi tanah secara garis besar terdiri dari rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyuluhan/sosialisai, inventarisasi dan identifikasi obyek dan subyek, pengukuran dan pemetaan bidang, sidang panitia, penelitian lapang, penegasan tanah obyek landreform, penerbitan sertipikat. Bahwa benar pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur sudah mengikuti rangkaian kegiatan redistribusi tanah sampai menghasilkan sertifikat tanah. Proses ini merupakan proses yang terpenting dalam penerbitan sertifikat tanah. Untuk percepatan pemberian kepastian hukum serta hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengacu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
2. Bahwa terdapat satu kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten lampung Timur tentang subjek yang bertempat tinggal diluar redistribusi. Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2018 pasal 12 ayat 2 point C menjelaskan bahwa subjek itu adalah orang perseorangan yang harus memnuhi kriteria “bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah”. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk memberi solusi atas satu permasalahan tersebut, terobosan yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah mengakomodir permohonan subjek yang bertempat tinggal di luar objek asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat dalam KTP elektronik sesuai dengan domisili dalam kurun waktu 6 bulan, hanya saja terdapat

beberapa faktor yang menjadi penghambat di luar aturan tersebut, antara lain :

- a. Faktor teknis, meliputi: asas *kontradiktur delimitasi* belum bisa diterapkan, dan masih ada beberapa tanda batas yang belum terpasang serta masyarakat masih kurang paham terhadap pengukuran tanah.
Faktor non teknis, meliputi: berkas-berkas permohonan yang masih kurang lengkap, demikian juga dalam hal tanah yang di dapat dari warisan belum tercapainya kesepakatan antara ahli waris, serta pada saat pendataan dan pengukuran peserta tidak ada di tempat. Selain itu terdapat pula faktor penghambat lainnya yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yaitu masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum di daftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat di ketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek *landreform*.
- b. bahwa terdapat beberapa faktor pendukung di dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria seperti :
 1. Penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dan pelaksanaan penataan akses gugus tugas reforma agraria dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja .
 2. Subjek reforma agraria dapat menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya serta di dalam pembuatan sertifikat pendanaan di bebaskan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak kalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ihsan, Muhammad, 2018, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018*, Jakarta.
- Isnaini, Diyan, 2018, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah Di Indonesia*, Intrans Publishing, Jakarta.
- Kertasapoetra, dkk, 1984. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Sukanti, Arie, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sulaeman, 1993, *Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan.